

MENYOAL PELAKSANAAN KEMERDEKAAN PERS INDONESIA

Oleh :

M. Syahnhan Harahap

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Email : msyahnanh@gmail.com

Abstrak :

Kemerdekaan pers, baik pada masa orde lama, orde baru dan orde reformasi memiliki kendala yang sama, yaitu kendala yuridis dan kendala sosiologis. Perbedaannya hanya terletak pada variasi dalam pelaksanaannya. Untuk mengatasi kendala itu formula yang paling tepat adalah pertama, negara hukum yaitu negara yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum pada warga masyarakat. Kedua, negara demokrasi dimana pemerintahan yang berpusat pada rakyat. Ketiga, hak asasi manusia dalam konteks ini adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan perasaan. Semula konsep ini tidak termasuk rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 karena kita ingin membangun negara kekeluargaan bukan negara individualistik dan liberalistik. Keempat, pemberdayaan organisasi dan birokrasi untuk melaksanakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kelima, pengawasan hal itu diperlukan untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kemerdekaan pers. Keenam sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk tegaknya kemerdekaan pers Indonesia.

Kata kunci : kemerdekaan pers, Indonesia.

Abstract

Freedom of the press, both in the old order, the new order and the reform order, have a problem. The same are the juridical and sociological barriers. The difference is only the variation in the application. To overcome that obstacle the most precise formula is first, a legal state that is a country the aims to bring justice and legal certainty to the people. Second, it's a democratic country where governments are centered on people. Third, human rights in this context are freedom to bring out thoughts and feelings. Originally it did not include the constitution of the republic of Indonesia of 1945, because we want to establish a state of individualism and liberalism. Fourth, empowering organizations and bureaucracy to implement a clean and dignified government. Fifth, supervision is needed for the efficiency and effectiveness of the exercise of freedom of the press. The six tools and infrastructure are needed to boost Indonesian press independence.

Keyword : freedom of the press, Indonesia

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia mengakui dan memberi jaminan perlindungan hukum tentang kemerdekaan pers. Hal itu diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menentukan bahwa:

“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.¹

Apabila bunyi Pasal 28 UUD 1945, kita tarik secara khusus dalam kemerdekaan pers, berarti negara Republik Indonesia hendak menegakkan kemerdekaan pers yang bersifat demokratis, berperi kemanusiaan dan berkeadilan sosial.

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan, baik pada masa orde lama, orde baru yang menjadi kendala pelaksanaan kemerdekaan pers itu adalah sama yaitu kendala yuridis dan sosiologis. Perbedaannya hanya terletak pada variasi atau kata predikat yang melekat di depannya dan ditentukan oleh kemauan politik yang sedang berkuasa pada saat itu. Pada masa orde lama yang menjadi kendala yuridis antara lain adalah manipulasi di bidang pers. Hal itu diatur dalam Peraturan Penguasa Perang Tertinggi (PEPERTI) Nomor 10 Tahun 1960 yang mengatur Surat Izin Terbit terhadap Surat Kabar dan Majalah. Pasal 1 PEPERTI Nomor 10 Tahun 1960 menegaskan bahwa :

“Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan dalam Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 3 dan nomor 5 Tahun 1960, melarang penerbitan Surat Kabar atau

Majalah tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari penguasa keadaan bahaya daerah, yang dalam hal ini pelaksanaannya dijalankan oleh Kepala Seksi Keamanan/ Pertahanan Staf Penguasa Keadaan Bahaya Daerah”.

Kemudian peraturan ini dilengkapi dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 359/HK/1960 yang berisi bahwa Pers harus dibersihkan dari musuh revolusi dan sistem perizinan Surat Kabar dan Majalah Dirombak.²

Pada masa orde baru yang menjadi kendala yuridisnya adalah Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 1984 yang menyangkut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Terutama Pasal 33 ayat H yang berbunyi :

“SIUPP yang telah diberikan kepada Perusahaan Pers dapat dibatalkan oleh Menteri Penerangan setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers, apabila pemberitaan dinilai tidak lagi mencerminkan kebebasan pers yang sehat dan bertanggung jawab”.³

Selanjutnya pada masa orde reformasi yang menjadi kendala yuridis antara lain adalah Pasal 27 ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Melarang setiap orang dan tanpa hak mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28.

² Tribuana Said, *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pancasila*, (Penerbit: CV. H. Mas Agung, 1987), hal. 124.

³ J.C.T. Simorangkir, *Pers SIUUP dan Wartawan*, (Penerbit: PT. Gunung Agung Jakarta, 1988), hal. 132.

memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”⁴

Kemudian kendala sosiologisnya dapat dikatakan sama yaitu kurang berfungsinya kerja sama *trio partnership* antara pers, pemerintah dan masyarakat.

Hal itu terjadi karena adanya perbedaan interpretasi mengenai kerjasama *trio partnership*. Pers menganggap ada kerjasama *trio partnership*, jika ada kemerdekaan penyuaran dan penyiaran informasi kepada masyarakat, sebaliknya pemerintah bahwa setiap penyiaran informasi harus sesuai dengan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah. Sedangkan masyarakat beranggapan menyuarakan dan menyiarkan informasi itu harus bermanfaat dan dapat membedakan fakta dan opini.

Dari berbagai kendala itu yang paling penting diperhatikan adalah tanggung jawab harus kembali pada niat baik untuk memberikan penerangan kepada masyarakat melalui pers yang sehat dan bertanggung jawab.

Presiden Soeharto pada Tahun 1992 dalam menyambut peringatan Hari Pers Nasional mengatakan :

“Pentingnya tanggung jawab sosial dan disiplin nasional dalam nafas kebebasan pers, kebebasan pers dan kehidupan demokrasi yang kita kembangkan, jangan sampai membuat kita tergelincir, karena kehilangan kendali.”⁵

A. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi

⁴ Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU. Nomor 11, L.N. Nomor 58 Tahun 2008, T.L.N. Nomor 4843, pasal 27 ayat 3.

⁵ Hari Pers Nasional, 9 Februari 1992.

permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah riwayat terbentuknya pasal 28 UUD 1945?
2. Apakah ada cara untuk mengatasi kendala yuridis dan sosiologis, sehingga lahir kemerdekaan pers yang demokratis, berpersi kemanusiaan dan berkeadilan sosial?

B. PEMBAHASAN

1. Riwayat Terbentuknya Pasal 28 UUD 1945

Sebagaimana diketahui Sumber Hukum Formal Tertinggi Kemerdekaan Pers adalah Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Teks undang-undang ini disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 di Jakarta. Setelah melalui beberapa perubahan dalam proses pembentukannya. Beberapa perubahan UUD 1945 mempunyai nilai historis bagi proses kemajuan bangsanya. Oleh karena itu nilai historis yang menyangkut perubahan dalam proses pembentukannya itu harus dipelajari untuk memahami UUD 1945.

Supomo, salah seorang bapak penyusun UUD 1945 berkata :

“UUD bagaimanapun tidak dapat dimengerti dengan hanya membaca teksnya saja, akan tetapi harus mempelajari bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya dan sebetulnya juga dalam suasana apa pembikinan teks itu terjadi. Dengan demikian kita dapat mengerti segala apa maksud UUD itu. Oleh karena itu segala

pembicaraan menjadi material menjadi alat dan menjadi bahan historis untuk mengerti apa yang dimaksud dalam UUD.”⁶

Menurut riwayatnya, khusus yang menyangkut Pasal 28 UUD 1945 ini, apabila kita perhatikan proses pembentukannya semula tidak terdapat dalam teks rancangan. Apakah ini merupakan kekhilafan dari 7 rancangan itu? Ternyata tidak. Sebab Soekarno selaku ketua panitia UUD mengemukakan dalam laporannya kepada rapat besar tanggal 15 Agustus 1945 sebagai berikut :

“ saya minta dan menangisi kepada tuan-tuan dan nyonya, buanglah sama sekali paham individualisme itu janganlah dimasukkan kedalam UUD kita yang dinamakan *right of citizen* sebagai yang dianjurkan oleh revolusi Perancis itu adanya”.

Kita menghendaki pelaksanaan keadilan sosial. Buat apa Grondwet menuliskan, bahwa manusia bukan saja mempunyai hak kemerdekaan suara, kemerdekaan hak memberi suara, mengadakan perundangan dan berapat, jikalau misalnya tidak ada *sociale rechtvaardigheid* yang demikian itu. Buat apa kita membikin grondwet, apa gunanya Grondwet itu kalau itu tidak dapat mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan. Grondwet yang berisi “*droit de l’homme at du citoyen*”, tidak berisi menghilangkan kelaparan orang yang miskin yang hendak mati kelaparan.”⁷

⁶ Muh. Yamin, Dalam Buku Soemono Mustofa, *Kebebasan Pers Fungsional*, (Penerbit : Pradya Paramita, 1978), hal. 20.

⁷ Muh. Yamin, Dalam Tesis Rukmana Amanwinata, *Kemerdekaan Mengeluarkan Pikiran Dengan Tulisan Dalam Pasal 28 UUD 1945*, Tesis Pasca Sarjana UNPAD, 1988. hal. 114.

Dengan demikian jika kita hendak mendasarkan negara itu kepada paham kekeluargaan, paham tolong menolong, paham gotong-royong dan keadilan sosial, tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme dari padanya. Kita rancang UUD dengan kedaulatan rakyat dan buka kedaulatan individu.

Berkaitan dengan pernyataan Soekarno itu, Soepomo selaku ketua panitia kecil dalam penjelasannya mengemukakan :

“Bahwa alasan tidak dimasukkannya yang dinamakan *Grondrechten* ke dalam hukum dasar ialah karena pemasukannya itu akan menentang sistematik kekeluargaan, sistematik rancangan itu. Walaupun demikian, ia menerangkan juga bahwa tidak dimasukkannya hal-hal itu sama sekali tidaklah berarti bahwa rakyat tidak akan mempunyai kemungkinan bersidang atau berkumpul dan lain-lain, sama sekali tidak, oleh karena itu hal-hal itu dalam negara yang modern dengan sendirinya sudah diatur dalam undang-undang. Kita tidak akan membangun negara atas dasar paham individualisme dan paham liberalisme.”⁸

Dari pendapat diatas, dapat kita ketahui bahwa kedua orang itu (Soekarno dan Soepomo) tidak setuju dimasukkannya konsep hak asasi manusia ke dalam UUD yang akan dibentuk, karena dasar falsafah sistem kenegaraan yang akan dibentuk adalah paham kekeluargaan atau gotong-royong. Bukan paham individualisme dan paham liberalistik.

Sebaliknya Moh. Hatta dan Moh. Yamin berpendapat bahwa pemuatan konsep berserikat atau berkumpul, mengemukakan pendapat baik secara lisan

⁸ Muh. Yamin, Dalam Buku Soemono Mustofa, *Op.cit.*, hal. 23.

maupun dengan tulisan merupakan sesuatu keharusan bagi negara yang berdasarkan atas hukum. Dalam hal ini Moh. Hatta menegaskan :

“Memang kita harus menentang individualisme kita mendirikan negara baru di atas dasar gotong-royong dan hasil usaha bersama. Tetapi satu hal yang saya khawatirkan, kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggungjawaban kepada rakyat dalam UUD yang mengenai hak untuk mengeluarkan suara yaitu bahwa nanti di atas UUD 1945 yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi bentukan negara yang tidak kita setujui. Hendaklah kita perhatikan supaya negara yang kita bikin, jangan negara kekuasaan, kita menghendaki negara pengurus. Sebab itu ada baiknya dalam salah satu pasal misalnya yang mengenai warga negara, disebutkan juga disebalah hak yang sudah diberikan kepada rakyat, misalnya tiap-tiap warga negara jangan takut mengeluarkan suaranya.tanggungjawab ini perlu untuk menjaga, supaya negara tidak menjadi negara kekuasaan, sebab kita mendasarkan negara atas dasar kedaulatan rakyat.”⁹

Pernyataan Moh. Hatta ditambahkan atau diperkuat oleh Moh. Yamin dengan menyatakan sebagai berikut :

“Supaya aturan kemerdekaan warga negara dimasukkan ke dalam UUD 1945 dengan seluas-luasnya, saya menolak segala alasan-alasan yang dimajukan untuk tidak memasukkannya dan seterusnya dapatlah saya memajukan beberapa alasan pula, selain daripada yang diamjukan oleh anggota yang

terhormat Drs. Moh. Hatta tadi. Segala contitution lama dan baru di atas duduk beralasan perlindungan aturan dasar itu. Aturan dasar tidaklah berhubungan dengan liberalisme, melainkan semata-mata suatu keharusan perlindungan kemerdekaan yang harus diakui dalam Undang-Undang Dasar”.¹⁰

Ketidaksetujuan Moh. Hatta dan Moh. Yamin untuk tidak dimasukkannya konsep hak asasi manusia (warga negara) kedalam UUD negara yang akan dibentuk menjadikan suasana ramai. Kita juga mengetahui bahwa sidang rancangan UUD itu Moh. Yamin merumuskan hak asasi manusia (warga negara) yang berbunyi :

“Hak rakyat untuk mengatakan perasaan dengan lisan dan tulisan, hak bersidang dan berkumpul, diakui oleh negara dan ditentukan oleh undang-undang”.

Usul-usul Moh. Hatta tidak dapat diterima oleh Soepomo sebagai ketua panitia kecil dengan mengatakan :

“Kalau begini bunyinya, sebetulnya mengatakan ada pertentangan antara rakyat dan negara. Menurut Moh. Hatta sebetulnya ialah supaya pemerintah membuat undang-undang tentang hal itu dan tentu hukum yang menetapkan hak bersidang itu tidaklah nanti ada undang-undang yang melarangnya”.

Kemudian dalam sidang itu juga, Soepomo mengajukan usul yang menyangkut hak asasi warga negara atau kemerdekaan pers sebagai berikut:

“Hukum yang menetapkan kemerdekaan penduduk untuk

⁹ Rukmana Amanwinata, Op.,Cit. hal.115.

¹⁰ Muh. Yamin, Op.Cit., hal. 116.

bersidang dan berkumpul untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya diatur undang-undang”.¹¹

Kemudian dua usul rancangan itu dibawa oleh Ir. Soekarno kepada panitia di bawah kekuasaan tentara Jepang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan akhirnya mengalami perubahan-perubahan sebagai hasil pembicaraan dengan beberapa anggota sebelum dimajukan dalam sidang dan membuahkan hasil kompromis sebagai Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

“Kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

2. Formula Mengatasi Kendala Yuridis dan Sosilogis di Bidang Kemerdekaan Pers

Dalam mengatasi kendala yuridis dan sosiologis agar tidak salah jalan (*misleading*) ada enam hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kemerdekaan pers Indonesia :

a. Negara hukum

Menurut Aristoteles, negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum. Artinya hukum sebagai pedoman untuk memerintah berdasarkan pikiran-pikiran yang adil dari penguasa. Agar pemerintah dapat memerintah tidak hanya semata-mata berangkat dari kejujuran dan kemampuan untuk mengatur dan mengurus negara, akan tetapi juga menyangkut kualitas hukum yang sedang berlaku di negara itu.

Oleh karena itu, hukum harus bersumber dari kesadaran hukum masyarakat, yaitu hukum adat dan hukum

agama. Isi hukum adalah apa yang diperlukan oleh masyarakat. Harus pro rakyat bukan pro kekuasaan. Hukum harus mendatangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya yang superior akan tetapi juga lapisan masyarakat yang imperior. Semua memiliki hak dan kebebasan yang sama di bidang kemerdekaan pers. Paling tidak isi dari kemerdekaan pers itu dapat mendatangkan keadilan, kepastian hukum dan memiliki nilai kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat.

Kemudian perlu diketahui dalam negara hukum yang berdaulat adalah hukum bukan kekuasaan. Kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan hukum yang tunduk pada kekuasaan. Kekuasaan yang baik adalah yang melekat pada fungsinya bukan melekat pada diri dan jabatan. Itulah sebab rambu-rambu batas kekuasaan harus ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku.

Selanjutnya dalam negara hukum tidak boleh bersemayam autoritarisme dan totalitarisme.¹² Autoritarisme adalah menyelenggarakan kekuasaan berdasarkan kuasa-wibawa sendiri. Sedangkan totalitarisme adalah pemusatan kekuasaan secara total kepada pemerintah. Kedua ciri negara kekuasaan itu sama-sama menolak pertanggung jawaban kepada rakyat atau parlemen.

b. Demokrasi

Demokrasi adalah pemerintahan yang berpusat pada tangan rakyat. Kekuasaan pemerintah harus sama dan sebangun dengan suara rakyat (*the law must be the voice of the people*).¹³ Negara demokrasi sangat relevan dengan asas kekeluargaan

¹¹ Soemono Mustofa, Op.cit., hal. 25.

¹² D. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Penerbit: Kristen Jakarta, 1957), hal. 23.

¹³ Sukarna, *Kekuasaan Keditaktor dan Demokrasi*, (Penerbit: Alumni Bandung, 1981), hal 16.

yang merupakan jiwa pancasila. Karena negara kekeluargaan mengandung pengertian bahwa setiap anggota keluarga harus bertanggung jawab kepada keluarga. Dengan demikian juga dalam negara kekeluargaan negara dan rakyatnya harus merasa dirinya sebagai anggota keluarga besar yang bernama negara.¹⁴ Seperti kata pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

Agar tujuan negara demokrasi itu dapat tercapai, harus menganut asas-asas open management. Asas-asas open management itu adalah :

- a) Ikut sertanya rakyat dalam pemerintahan (*social participation*)
- b) Pertanggungjawaban pemerintahan kepada rakyat (*social responsibility*)
- c) Adanya dukungan rakyat kepada pemerintah (*social support*)
- d) Pengawasan rakyat kepada pemerintah (*social control*)¹⁵

c. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak asasi yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya sebagai ciptaan Tuhan.¹⁶ Hak asasi manusia harus dihargai oleh manusia lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Kemerdekaan pers juga termasuk hak asasi manusia yang bersifat fundamental, artinya manusia itu tidak akan ada artinya apabila ada pemasangan terhadap kemerdekaan pers untuk mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan dan pelaksanaannya harus seirama dengan tujuan negara.

¹⁴ Sri Soemantri M, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Penerbit: Alumni Bandung, 1992), hal. 4.

¹⁵ Ibid., hal. 19.

¹⁶ Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, (Penerbit: Kanisius, 1993), hal. 73.

d. Pemberdayaan Birokrasi

Pemberdayaan birokrasi adalah dalam kerangka untuk mencapai tujuan negara yaitu melahirkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pelaksanaan pemerintahan tidak hanya berdasarkan norma hukum yang berbentuk tertulis dan norma hukum tidak tertulis. Untuk mencapai tujuan negara kesejahteraan itu dapat dilakukan antara lain :

- a) mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi,
- b) menjamin distribusi secara adil dan merata,
- c) mengurangi kemiskinan,
- d) menyediakan sarana pendidikan, dan
- e) menyediakan subsidi bagi masyarakat yang tidak mampu¹⁷

e. Pengawasan

Pengawasan menurut M.C. Farland adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang ditentukan.¹⁸ Pengawasan adalah sesuatu yang bersifat kodrat, diperlukan dalam kehidupan manusia dan organisasi.¹⁹ Selanjutnya pengawasan itu dilakukan bukan karena kurang kepercayaan, bukan untuk mencari-cari kesalahan orang akan tetapi adalah untuk prestasi dalam hal ini tegaknya kemerdekaan pers yang demokratis, berpersi kemanusiaan dan

¹⁷ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2008), hal.6.

¹⁸ Soewarno Handayani, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management*, (Jakarta: Gunung Agung,1982), hal. 143.

¹⁹ Ismail Saleh, *Ketertiban dan Pengawasan*, (Penerbit : CV. Haji Mas Agung, 1988), hal. 2.

berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

f. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana itu seperti gedung, alat-alat tulis dan lain-lain itu diperlukan untuk memberdayakan birokrasi. Sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik.

Apabila hal ini mendapatkan perhatian sudah barang tentu dapat meningkatkan indeks kemerdekaan pers Indonesia dimata dunia Internasional. Dimana kita ketahui sampai sekarang indeksnya masih sangat memprihatinkan sebab banyaknya penyalahgunaan kemerdekaan pers. Pada tahun 2020, indeksnya berada di level 119 dari 180 negara, jauh berada di bawah Timur Leste, pada posisi 79 dan 101 dari Malaysia.²⁰ Penyebab rendahnya indeks prestasi pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia, menurut Abdul Manan adalah karena faktor hukum, politik dan ekonomi.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Menurut riwayatnya, Pasal 28 UUD 1945, jika diperhatikan proses pembentukannya semula tidak terdapat dalam teks rancangan. Itu bukan khilafan akan tetapi karena Soepomo dan Soekarno tidak setuju dimasukkan konsep hak asasi manusia kedalam UUD 1945 yang akan dibentuk. Dua tokoh ini ingin membentuk negara kekeluargaan atau gotong royong. Bukan paham individualistik dan paham liberal. Sebaliknya Moh. Hatta dan Moh. Yamin berpendapat memasukkan konsep berserikat atau berkumpul,

mengeluarkan pendapat baik lisan maupun dengan tulisan merupakan sesuatu keharusan bagi negara yang berdasarkan hukum. Suasana sidang ramai dan melakukan kompromi, sehingga lahirlah Pasal 28 UUD 1945 yang berlaku sampai sekarang.

b. Ada enam hal yang perlu diperhatikan, sebagai formula untuk mengatasi kendala yuridis dan sosiologis dalam bidang kemerdekaan pers yaitu negara hukum negara demokrasi, hak asasi manusia, pemberdayaan organisasi dan birokrasi, pengawasan dan sarana serta prasarana.

2. Saran

Perlu dibentuk suatu badan yang bersifat independen untuk kerjasama trio partnership yaitu antara pemerintah, pers dan masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan melahirkan kemerdekaan pers yang demokratis, berperi kemanusiaan dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amanwinata, Rukmana. *Kemerdekaan Mengeluarkan Pikiran Dengan Tulisan Dalam Pasal 28 UUD 1945*. Tesis Pasca Sarjana UNPAD. 1988.
- Handayani, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management*. Jakarta: Gunung Agung. 1982.
- Mustofa, Soemono. *Kebebasan Pers Fungsional*. Penerbit : Pradya Paramita, 1978.
- Notohamidjojo, D. *Makna Negara Hukum*. Jakarta : Kristen. 1957.

²⁰ Abdul Manan, *Tempo Kom*, 16 Desember 2019.

- Said, Tribuana . *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pancasila*. Penerbit: CV. H. Mas Agung. 1987.
- Saleh, Ismail. *Ketertiban dan Pengawasan*. Penerbit : CV. Haji Mas Agung. 1988.
- Setiardja, Gunawan. *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Penerbit: Kanisius. 1993.
- Simorangkir, J.C.T. *Pers SIUUP dan Wartawan*. Jakarta: PT. Gunung Agung. 1988.
- Soemantri M, Sri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Penerbit: Alumni Bandung. 1992
- Sukarna, *Kekuasaan Keditaktoran dan Demokrasi*. Penerbit: Alumni Bandung. 1981.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya. 2008.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU. Nomor 11, L.N. Nomor 58 Tahun 2008, T.L.N. Nomor 4843.

Internet

- Hari Pers Nasional, diakses 03 Maret 2021.
- Manan, Abdul. *Tempo Kom*. 16 Desember 2019, diakses 03 Maret 2021.